



Politik Urban Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penataan Kabel Listrik

Risma Dewi Hartanti*¹, Reni Apriani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

*Email: dewihrisma@gmail.com

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia 30126

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This study examines the dynamics of urban politics in the policy of the Palembang City Government regarding the management of disorganized electrical cables. The problem of irregularly hanging cables, mixed with telecommunication lines, and often dangling too low poses safety risks, reduces the city's aesthetics, and reflects weak governance of urban infrastructure. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with relevant stakeholders, and documentation. The research informants consisted of representatives from the Palembang City Government, PLN (the state electricity company), telecommunication providers, and affected communities. The findings indicate that cable management policy is a concrete effort by the government to create an orderly, safe, and modern urban spatial arrangement. The Palembang City Government seeks to reorganize the overhead cable networks while simultaneously planning the development of underground utility ducts as a long-term solution. However, the implementation of this policy faces several challenges, particularly conflicting interests among stakeholders: PLN emphasizes operational efficiency, telecommunication providers resist additional financial burdens, while the public demands quick action but shows limited participation. This study concludes that the issue of cable management is not merely technical but also represents an arena of urban political contestation among the state, the private sector, and society. Effective solutions require cross-sectoral coordination, strong regulatory frameworks, collaborative financing, and active community involvement. Through a comprehensive approach, cable management in Palembang City has the potential to enhance public safety, improve urban aesthetics, and strengthen government legitimacy in sustainable urban governance.*

Keywords: *Cable Management; Government Policy; Palembang City; Urban Infrastructure; Urban Politics.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika politik perkotaan dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait pengelolaan kabel listrik yang semrawut. Masalah kabel yang menggantung tidak teratur, bercampur dengan saluran telekomunikasi, dan sering menggantung terlalu rendah menimbulkan risiko keselamatan, mengurangi estetika kota, dan mencerminkan lemahnya tata kelola infrastruktur perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perwakilan Pemerintah Kota Palembang, PLN (Perusahaan Listrik Negara), penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kabel merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk menciptakan penataan ruang perkotaan yang tertib, aman, dan modern. Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk merapikan jaringan kabel overhead sembari merencanakan pembangunan saluran utilitas bawah tanah sebagai solusi jangka panjang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, terutama konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan: PLN menekankan efisiensi operasional, penyedia telekomunikasi menolak beban biaya tambahan, sementara masyarakat menuntut tindakan cepat namun menunjukkan partisipasi yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah pengelolaan kabel bukan hanya masalah teknis, melainkan juga merupakan arena kontestasi politik perkotaan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Solusi yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor, kerangka regulasi yang kuat, pembiayaan kolaboratif, dan keterlibatan aktif masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif, pengelolaan kabel di Kota Palembang berpotensi meningkatkan keselamatan publik, memperbaiki estetika kota, dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Infrastruktur Perkotaan; Kebijakan Pemerintah; Kota Palembang; Pengelolaan Kabel; Politik Perkotaan.

1. LATAR BELAKANG

Energi listrik saat ini merupakan kebutuhan vital masyarakat modern. Seiring perkembangan teknologi, permasalahan di sektor kelistrikan semakin kompleks, terutama terkait peningkatan kebutuhan energi. Permintaan listrik tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh intensitas kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Dalam sistem kelistrikan, kabel menjadi komponen utama sebagai penghantar arus, baik dalam bentuk solid maupun serabut, yang dilengkapi isolasi guna menjamin keamanan dan efisiensi distribusi.

Pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan listrik, merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah strategis. Infrastruktur yang baik, seperti listrik dan gas, memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menekan biaya logistik. Dengan akses energi yang stabil dan andal, produktivitas ekonomi meningkat. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian serius baik pemerintah maupun sektor swasta, dengan tujuan menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi.

Secara sederhana, kabel dapat dipahami sebagai sarana untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke perangkat pengguna atau menghubungkan antarperangkat listrik. Kehadiran listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan dan penggunaan peralatan rumah tangga, tetapi juga menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat modern. Konsumsi energi listrik pun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta penggunaan perangkat elektronik. Politik urban memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan kota karena arah kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh dinamika politik dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks perkotaan, pembangunan kota merupakan hasil dari proses politik yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya. Setiap kebijakan pembangunan, baik yang menyangkut tata ruang, infrastruktur, maupun pelayanan publik, selalu melibatkan proses politik yang sarat dengan kepentingan, negosiasi, dan bahkan konflik. Pemerintah daerah bersama DPRD, misalnya, memegang peran penting dalam menentukan wilayah mana yang diprioritaskan untuk pembangunan melalui regulasi dan pengesahan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kota bukan sekadar hasil kerja teknokratik, tetapi lebih merupakan produk dari keputusan politik.

Selain itu, pembangunan kota juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktor ekonomi, terutama sektor swasta yang kerap bermitra dengan pemerintah dalam skema public-private partnership. Dalam praktiknya, pembangunan sering kali diarahkan untuk mengakomodasi

kepentingan investasi, sehingga memunculkan ketegangan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan kepentingan kapital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik urban bukan hanya persoalan negara, melainkan juga hasil tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan kota dapat dipahami sebagai sebuah proses politik di mana setiap kebijakan lahir dari interaksi, negosiasi, dan kompromi antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda. Politik urban bukan hanya mengatur siapa yang memerintah kota, tetapi juga bagaimana ruang kota dibentuk, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Artinya, tanpa adanya tata kelola politik yang inklusif dan transparan, pembangunan kota cenderung melahirkan ketidakadilan spasial serta memperlebar jurang antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan.

Kemajuan teknologi yang pesat menghadirkan tantangan baru dalam penataan jaringan, termasuk dalam upaya optimalisasi pemasangan kabel listrik. Salah satu bentuk optimalisasi adalah pemilihan jalur yang efisien dengan panjang kabel minimal agar distribusi lebih efektif. Dalam konteks pembangunan, infrastruktur listrik menjadi motor pertumbuhan ekonomi, terbukti bahwa konsumsi energi listrik berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan domestik regional. Di Kota Palembang, persoalan kabel listrik dan telekomunikasi yang semrawut telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi kabel yang menjuntai tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya kebakaran akibat hubungan arus pendek serta risiko kecelakaan bagi masyarakat. Permasalahan ini menegaskan perlunya sistem pengelolaan utilitas kota yang terencana dan terintegrasi.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Palembang berupaya menata kabel demi mewujudkan lingkungan yang rapi dan aman. Namun, tantangan muncul karena perbedaan kepentingan antaraktor. PLN memprioritaskan efisiensi operasional dengan mempertimbangkan biaya tinggi penataan, khususnya kabel bawah tanah, sementara penyedia jasa telekomunikasi kerap enggan menanggung biaya tambahan tanpa adanya insentif atau dukungan finansial dari pemerintah. Hal ini memunculkan resistensi dari pihak swasta. Selain itu, proses penataan kabel juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi lokal. Relokasi kabel di kawasan padat berpotensi mengganggu kegiatan usaha masyarakat, seperti pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan ketegangan antara kebutuhan infrastruktur dan kepentingan ekonomi warga.

Upaya pemerintah kota untuk mengatasi masalah ini ditunjukkan melalui kebijakan penertiban kabel dan rencana pembangunan jaringan utilitas bawah tanah (ducting). Strategi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kota, tetapi juga meningkatkan keselamatan

publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan. Namun demikian, resistensi dari provider telekomunikasi serta keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam realisasi program tersebut. Kota Palembang, sebagai pusat perkotaan besar di Sumatera Selatan, memerlukan kebijakan strategis dan terukur untuk menata kabel secara menyeluruh. Permasalahan kabel semrawut yang terjadi baik di jalan protokol maupun kawasan permukiman menegaskan urgensi penataan yang berbasis pada regulasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dinamika politik urban dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait penataan kabel listrik, sekaligus mengidentifikasi solusi efektif guna mewujudkan kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti, dengan mengutamakan kualitas data berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan pandangan Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan diarahkan pada individu maupun latar sosial secara holistik. Metode studi kasus digunakan karena dianggap relevan untuk menjawab permasalahan spesifik terkait penataan kabel listrik dalam konteks politik urban kebijakan pemerintah Kota Palembang.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, di antaranya staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), teknisi PLN, serta perwakilan masyarakat Kota Palembang. Informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap isu kabel listrik yang semrawut di perkotaan. Penelitian ini melibatkan delapan orang informan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan beragam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, dokumen resmi, serta publikasi dari lembaga yang relevan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang telah diperoleh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi kabel listrik dan aktivitas masyarakat terkait fenomena yang terjadi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai pandangan,

pengalaman, serta tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam penataan kabel listrik. Agar hasil wawancara lebih terarah, peneliti menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan pokok yang kemudian dikembangkan sesuai situasi di lapangan. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti pendukung berupa arsip, dokumen, rekaman, maupun foto kondisi kabel listrik di Kota Palembang yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, khususnya di kantor Dinas PUPR dan PLN unit induk wilayah Sumatera Selatan, serta di beberapa lokasi masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi kabel semrawut, seperti kawasan Tangga Buntung, Lebak Mulyo, dan Jalan Merdeka.

Penelitian dilaksanakan pada periode 8 Juli 2025 hingga 8 Oktober 2025. Pemilihan Kota Palembang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini menghadapi permasalahan serius terkait penataan kabel listrik, sekaligus menjadi ruang kajian yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan dalam konteks politik urban.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, serta mengklasifikasi data mentah yang diperoleh di lapangan agar lebih fokus pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, maupun catatan hasil wawancara sehingga mempermudah peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar kategori. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang berfungsi merangkum seluruh hasil penelitian, memperkuat argumen, serta memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam, komprehensif, dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan penataan kabel listrik di Kota Palembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penataan Kabel Listrik

Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam penataan kabel listrik merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang aman, tertib, dan estetik. Upaya strategis dilakukan melalui pengaturan, perapian, dan penataan ulang jaringan kabel listrik serta utilitas lainnya yang selama ini terpasang secara semrawut di ruang publik kota. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan keselamatan masyarakat,

memperbaiki estetika kota, serta menciptakan keteraturan infrastruktur utilitas di kawasan perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Palembang melibatkan dinas teknis dan perusahaan penyedia jaringan utilitas untuk menertibkan kabel udara dan secara bertahap memindahkannya ke dalam saluran bawah tanah atau *ducting*. Perencanaan ini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan beberapa kecamatan, seperti Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Bukit Kecil, Seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II. Pemkot Palembang juga menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Apjatel) sebagai mitra dalam mewujudkan program tersebut.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menunjukkan komitmen tinggi terhadap penataan kabel dengan melibatkan instansi lintas sektor dan memprioritaskan tujuh kecamatan sebagai proyek awal. Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai jaringan utilitas dipandang sebagai langkah strategis, sekaligus membuka peluang kerja sama pembiayaan inovatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.

Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, Palembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan infrastruktur utilitas, salah satunya kabel listrik dan kabel komunikasi yang menggantung semrawut di jalan utama maupun lingkungan permukiman. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan, seperti kebakaran atau kecelakaan akibat kabel yang putus. Pemerintah Kota Palembang merespons dengan menetapkan berbagai langkah penataan, baik melalui regulasi maupun prosedur teknis pemasangan kabel bawah tanah.

Beberapa regulasi yang mendukung kebijakan ini antara lain Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan utilitas dan infrastruktur di ruang milik jalan kota, serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 yang mengatur ketentuan teknis penempatan jaringan utilitas seperti tiang, panel listrik, dan *ducting*. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pemetaan kawasan prioritas, kerja sama dengan penyedia utilitas, serta rencana pemindahan jaringan kabel ke sistem bawah tanah secara bertahap. Rencana Strategis Kota Palembang menempatkan infrastruktur berkualitas sebagai prioritas pembangunan, sehingga diharapkan dapat menciptakan wajah kota yang lebih modern, tertib, dan aman bagi masyarakat.

Penataan kabel listrik di Kota Palembang melibatkan banyak aktor pembangunan dengan peran dan kepentingan berbeda. Pemerintah Kota Palembang sebagai aktor utama memiliki wewenang regulatif dan administratif, yang dijalankan melalui Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas ini merancang kebijakan, mengatur implementasi teknis, serta mengawasi pembangunan jaringan kabel, baik di atas maupun di bawah tanah.

Selain pemerintah daerah, PT PLN (Persero) memegang peran penting sebagai pengelola jaringan distribusi tenaga listrik, dengan tanggung jawab perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan kabel listrik. PLN bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menyesuaikan penempatan kabel sesuai rencana tata ruang. Aktor swasta seperti perusahaan telekomunikasi juga berperan dalam memanfaatkan ruang publik untuk pemasangan kabel serat optik, sehingga turut menambah kompleksitas dalam penataan.

Masyarakat sebagai pengguna layanan dan pengawas informal juga memiliki posisi strategis. Mereka mengharapkan penataan kabel dilakukan dengan cepat, rapi, dan transparan. Harapan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga aspek keselamatan, seperti pencegahan kebakaran atau kecelakaan akibat kabel menjuntai. Dukungan masyarakat akan muncul bila proses pembangunan berjalan efektif dan tepat waktu. Namun, jika terjadi keterlambatan atau hasil yang tidak sesuai, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun. Dari sudut pandang politik pembangunan, keterlibatan masyarakat menjadi penting sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan penataan kabel di Palembang sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perusahaan teknis, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang ideal adalah yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga.


Dalam konteks penataan kabel listrik di Palembang, kekuasaan berperan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan kepentingan antaraktor. Kekuasaan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kewenangan formal pemerintah daerah, tetapi juga kemampuan memengaruhi kebijakan, membentuk agenda pembangunan, serta menciptakan persepsi publik. Mengacu pada teori tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes (2005), penataan kabel di Palembang mencerminkan tiga aspek kekuasaan: pertama, kekuasaan tampak dalam proses pengambilan keputusan; kedua, kekuasaan tersembunyi dalam pengaturan agenda pembangunan; dan ketiga, kekuasaan ideologis yang membentuk cara pandang aktor dan masyarakat terhadap isu penataan kabel.

Pemerintah Kota Palembang, khususnya melalui Dinas PUPR, memiliki kekuasaan formal untuk menentukan wilayah prioritas dan menegakkan aturan teknis. Namun, aktor lain seperti PLN, perusahaan telekomunikasi, dan pemilik bangunan juga memiliki pengaruh, baik melalui kepentingan ekonomi maupun posisi tawar dalam pelaksanaan kebijakan. Penataan kabel listrik dengan demikian tidak hanya persoalan teknis, melainkan juga arena kontestasi kekuasaan antara negara dan non-negara. Pemerintah berupaya menata kabel demi kepentingan

publik, sementara pihak swasta seringkali menolak karena beban biaya tambahan atau kurangnya pelibatan dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah diuji, tidak hanya dari sisi otoritas hukum, tetapi juga dari kemampuan membangun konsensus dan dukungan publik.

Dalam praktiknya, kekuasaan pemerintah harus dilihat bukan sekadar alat represif, tetapi juga produktif sebagaimana dikemukakan oleh Foucault (1980). Kekuasaan bekerja melalui jaringan relasi sosial dan institusional, sehingga efektivitas penataan kabel listrik di Palembang sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan legitimasi politik pemerintah. Sebagai bentuk politik pembangunan, peran pemerintah dalam penataan kabel listrik mencerminkan penggunaan kekuasaan untuk melayani kepentingan publik. Pemerintah diharapkan mampu bertindak cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan penataan kabel listrik tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata ruang kota, tetapi juga memperkuat legitimasi politik pembangunan di mata warga Palembang.

Penataan kabel listrik di Kota Palembang mencerminkan pentingnya penerapan pendekatan sistem dalam tata kelola infrastruktur kota. Sistem ini dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung, meliputi lembaga pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), penyedia listrik dan telekomunikasi seperti PLN dan Telkom, serta aturan, teknologi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks ini, penataan kabel tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui koordinasi lintas sektor yang saling bergantung.



Gambar 1. Peta Jaringan Distribusi Listrik ULP Rivai Kota Palembang.

Sumber: Dokumen Teknis PLN ULP Rivai, 2025

Berdasarkan data teknis dari PLN ULP Rivai, kondisi jaringan distribusi listrik di wilayah Kota Palembang menunjukkan masih dominannya penggunaan jaringan saluran udara.

Panjang jaringan tegangan menengah (JTM) tercatat sekitar 412,948 kilometer, dengan saluran udara tegangan menengah (SUTM) sepanjang 189,494 kilometer. Infrastruktur ini ditopang oleh 4.284 tiang listrik yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat saluran kabel bawah tanah (SKTM) sepanjang 221,02 kilometer, sedangkan saluran kabel udara (SKUTM) hanya sepanjang 1,64 kilometer. Untuk saluran udara tegangan rendah (SUTR), panjangnya mencapai 221,82 kilometer, dengan jumlah trafo distribusi aktif sebanyak 1.209 unit. Data tersebut menggambarkan adanya ketimpangan antara pemanfaatan jaringan bawah tanah dan jaringan udara, yang berimplikasi pada semrawutnya kabel di kawasan padat penduduk.

Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mendorong kebijakan penataan kabel secara terintegrasi melalui pengembangan sistem *ducting* atau utilitas bawah tanah, terutama di pusat kota. Pemerintah daerah bersama DPRD Kota Palembang memiliki peran strategis dalam merancang dan mengesahkan regulasi terkait penataan ruang kota. Upaya ini harus didukung oleh koordinasi lintas sektor, melibatkan dinas teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi instrumen penting dalam mengarahkan modernisasi sistem utilitas bawah tanah yang lebih tertib, aman, dan estetis.

Dalam praktiknya, pemindahan kabel dari jaringan udara ke bawah tanah membutuhkan perencanaan matang yang melibatkan aspek teknis, regulasi, pembiayaan, serta pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Kota Palembang berperan sebagai koordinator utama yang menyinergikan seluruh aktor pembangunan melalui kebijakan menyeluruh dan terintegrasi. Sistem penataan ini juga menuntut keberlanjutan, sehingga mekanisme evaluasi terhadap dampak penataan kabel terhadap estetika kota, keselamatan publik, dan efektivitas distribusi energi maupun data dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penataan kabel di Palembang bukan hanya sekadar proyek teknis, melainkan bagian dari sistem pembangunan kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperbaiki wajah kota dari aspek visual, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman bagi masyarakat.

Faktor dan Solusi yang Efektif untuk Mengatasi Permasalahan Kabel Listrik yang Semrawut

Kabel listrik merupakan peralatan pokok dalam instalasi yang berfungsi menyalurkan energi listrik ke berbagai peralatan. Namun, kabel juga termasuk komponen yang paling rentan terhadap kerusakan dan memiliki potensi bahaya tinggi dalam instalasi. Tidak jarang kebakaran rumah yang dilaporkan oleh media massa disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik

(hubung singkat). Faktor penyebab utamanya adalah kualitas sambungan kabel yang kurang baik atau buruknya kondisi isolasi kabel. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan kabel yang tepat menjadi hal yang sangat penting guna menjaga keamanan dan keberlanjutan pasokan listrik.

Dalam kerangka politik urban, kebijakan penataan kabel di Kota Palembang tidak terlepas dari peran dan kepentingan berbagai aktor. Pemerintah Kota berperan sebagai pengarah utama kebijakan, dengan tujuan menciptakan tata ruang yang tertib, aman, dan estetis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menginisiasi koordinasi antarinstansi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis dan keterbatasan alokasi anggaran.

PT PLN (Persero) sebagai penyedia utama jaringan listrik mendukung program penataan kabel, tetapi menekankan bahwa sebagian besar kabel komunikasi yang semrawut bukan merupakan tanggung jawab mereka, melainkan kewajiban provider telekomunikasi. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat upaya sinergi. Sementara itu, pihak penyedia telekomunikasi cenderung menunjukkan resistensi untuk memindahkan kabel ke saluran bawah tanah, terutama karena belum adanya dasar hukum yang kuat maupun insentif yang jelas.

Dari sisi masyarakat, kabel yang semrawut menimbulkan keresahan karena dinilai berbahaya dan merusak estetika lingkungan. Kekhawatiran warga umumnya terkait risiko kebakaran, korsleting, kabel putus akibat angin kencang, serta kondisi lingkungan yang tampak kumuh. Namun, partisipasi masyarakat dalam penanganan persoalan ini masih rendah. Minimnya literasi kebijakan dan kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan menjadikan aspirasi publik tidak tersalurkan secara optimal.

Di kawasan Rawa Jaya, kabel listrik tampak semrawut dengan kondisi banyak yang menjuntai rendah, menggantung tidak beraturan, bahkan dililitkan pada tiang atau pohon. Situasi ini tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga membahayakan warga. Risiko korsleting dan kebakaran meningkat, terutama saat musim hujan. Minimnya pengawasan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah, PLN, dan penyedia telekomunikasi memperburuk kondisi tersebut. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Tangga Buntung, di mana kabel menjuntai di atas jalan dan menempel pada bangunan tanpa pola teratur. Banyak kabel dipasang sembarangan, bahkan melilit di tiang tua atau pepohonan. Selain memperparah kesan kumuh, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya ketika hujan atau angin kencang menyebabkan kabel terputus.

Keberadaan kabel telekomunikasi yang bercampur dengan kabel listrik menambah kompleksitas permasalahan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, persoalan utama yang dihadapi PLN dalam penataan kabel mencakup aspek teknis maupun non-teknis. Dari aspek teknis, masalah muncul ketika kabel listrik yang berusia tua mengalami kerusakan isolasi, sehingga meningkatkan potensi korsleting. Selain itu, praktik pemasangan kabel fiber optik oleh operator telekomunikasi sering kali dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai. Banyak kabel fiber dipasang pada tiang listrik milik PLN tanpa koordinasi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan bahkan mengakibatkan korban jiwa di kalangan pekerja lapangan.

Sementara itu, dari aspek non-teknis, PLN menghadapi hambatan berupa perizinan dan pembebasan lahan. Penataan kabel kerap bersinggungan dengan lahan milik pribadi atau fasilitas umum, sehingga memerlukan proses koordinasi yang panjang dengan pemerintah maupun pemilik lahan. PLN harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi sesuai dengan lokasi proyek.

Salah satu solusi strategis yang ditawarkan adalah pembangunan sistem utilitas bawah tanah. Konsep ini berupa saluran khusus di bawah permukaan jalan yang menampung berbagai infrastruktur jaringan secara terintegrasi, mencakup kabel listrik PLN, jaringan telekomunikasi, pipa distribusi gas, dan pipa air bersih. Pemindahan kabel ke bawah tanah diharapkan dapat memperbaiki estetika kota, meningkatkan keselamatan publik, serta mengurangi gangguan teknis akibat faktor cuaca.

Pemerintah Kota Palembang memiliki tanggung jawab penting dalam mewujudkan program ini. Melalui Dinas PUPR, disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum pembangunan utilitas bawah tanah, sekaligus memungkinkan alokasi anggaran melalui APBD dan mengikat seluruh instansi terkait untuk patuh pada aturan.

Pelaksanaan utilitas bawah tanah memerlukan koordinasi lintas sektor, melibatkan PLN, Telkom dan operator komunikasi lainnya, PDAM, perusahaan gas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, serta Dinas PUPR sebagai koordinator teknis. Koordinasi tersebut biasanya difasilitasi melalui Forum Penataan Infrastruktur Kota atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Dengan adanya sistem utilitas bawah tanah yang dilandasi regulasi dan kerja sama lintas instansi, Kota Palembang berpotensi mewujudkan wajah kota yang lebih aman, tertib, dan modern.

Namun demikian, faktor perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan. Masih banyak warga yang melakukan pemasangan kabel secara mandiri tanpa memperhatikan standar keamanan, misalnya dengan mengikat kabel pada pohon atau bangunan. Rendahnya kesadaran ini menjadi salah satu penyebab utama kondisi kabel tetap semrawut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan menyeluruh melalui: (1) Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya kabel semrawut dan pentingnya penataan aman, dilakukan secara berkelanjutan. (2) Penegakan regulasi yang tegas untuk mencegah pemasangan kabel liar, disertai pengawasan rutin. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui program gotong royong lingkungan dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang layak, seperti tiang bersama atau saluran kabel bawah tanah.

Dengan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, PLN, provider telekomunikasi, dan masyarakat, penataan kabel listrik di Kota Palembang dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib, aman, dan mencerminkan semangat pembangunan partisipatif yang inklusif. Pendekatan struktural diwujudkan melalui kebijakan regulatif yang jelas, penyusunan standar teknis instalasi kabel, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti tiang multifungsi atau jaringan bawah tanah yang lebih rapi. Sementara itu, pendekatan kultural menekankan pada pembentukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga estetika kota serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang nyaman dan modern.

Selain itu, keberhasilan penataan kabel listrik juga sangat bergantung pada konsistensi pengawasan serta mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator yang memastikan adanya koordinasi lintas sektor, sedangkan pihak swasta seperti PLN dan provider telekomunikasi bertanggung jawab terhadap implementasi teknis yang sesuai standar. Di sisi lain, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pengawas sosial yang turut menjaga keberlanjutan hasil penataan.

Lebih jauh, penataan kabel yang rapi bukan sekadar urusan teknis infrastruktur, melainkan juga simbol dari wajah peradaban kota. Kota yang tertata dengan baik akan meningkatkan citra Palembang sebagai kota modern dan layak huni, sekaligus memperkuat daya tarik investasi serta sektor pariwisata. Dengan demikian, sinergi berbagai aktor dalam penataan kabel listrik dapat dijadikan model pembangunan berorientasi kolaborasi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga membangun identitas kota yang lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penataan kabel listrik di Kota Palembang merupakan isu penting dalam tata kelola perkotaan karena menyangkut aspek keselamatan publik, estetika kota, serta efektivitas distribusi energi dan informasi. Kabel yang menjuntai, tidak teratur, dan bercampur dengan jaringan telekomunikasi menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur publik. Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan penertiban kabel, penyusunan regulasi, serta perencanaan pembangunan utilitas bawah tanah (ducting) sebagai solusi jangka panjang. Upaya ini menunjukkan komitmen politik urban pemerintah untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih modern, aman, dan tertib.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan penataan kabel terletak pada perbedaan kepentingan antaraktor. PLN fokus pada efisiensi operasional, provider telekomunikasi cenderung enggan menanggung biaya tambahan, sementara masyarakat menuntut penataan cepat namun partisipasinya masih rendah. Hal ini menjadikan penataan kabel tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga arena kontestasi politik dan kekuasaan. Solusi efektif dalam penataan kabel listrik memerlukan koordinasi lintas sektor, dukungan regulasi yang kuat, pembiayaan kolaboratif, serta partisipasi aktif masyarakat. Edukasi publik, penegakan aturan yang tegas, dan pembangunan sistem utilitas bawah tanah menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan penerapan kebijakan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan, penataan kabel listrik di Kota Palembang dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan urban yang inklusif. Hasilnya tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat citra kota Palembang sebagai kota metropolitan yang modern dan tertata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika politik urban dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait penataan kabel listrik, peneliti memberikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum

Pemerintah Kota Palembang perlu memperkuat regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) khusus penataan utilitas kabel. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum, sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta insentif bagi provider yang patuh dalam mendukung program penataan kabel.

Penerapan Skema Pembiayaan Kolaboratif

Mengingat tingginya biaya pembangunan utilitas bawah tanah (ducting), diperlukan skema pembiayaan inovatif seperti *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)*. Model ini memungkinkan beban biaya ditanggung bersama antara pemerintah, PLN, provider telekomunikasi, dan sektor swasta.

Koordinasi Lintas Sektor yang Terintegrasi

Pemerintah harus mengoptimalkan forum koordinasi yang melibatkan Dinas PUPR, PLN, provider telekomunikasi, PDAM, dan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah perencanaan, implementasi, dan evaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sosialisasi dan Edukasi Publik

Partisipasi masyarakat masih rendah dalam mendukung penataan kabel. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya kabel semrawut serta pentingnya estetika kota. Hal ini dapat diwujudkan melalui kampanye publik, sekolah, dan komunitas warga.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah Kota harus menegakkan aturan secara konsisten dengan melakukan inspeksi rutin, mencabut izin, atau memberikan sanksi administratif bagi pihak yang memasang kabel secara ilegal maupun tidak sesuai standar.

Pembangunan Infrastruktur Utilitas Bawah Tanah Bertahap

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan ducting utilitas bawah tanah, dimulai dari kawasan protokol dan padat aktivitas, kemudian diperluas ke wilayah lain. Penerapan sistem *pilot project* dapat dijadikan contoh dan model percontohan.

Pendekatan Partisipatif dan Inklusif

Penataan kabel harus melibatkan masyarakat sebagai aktor penting. Pemerintah dapat memberdayakan komunitas lokal melalui program gotong royong, pengawasan lingkungan, dan pelaporan aktif terhadap kondisi kabel semrawut.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, penataan kabel listrik di Kota Palembang diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan publik dan estetika kota, tetapi juga menjadi model tata kelola perkotaan yang modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2022). *Kerangka teori: Pengertian, contoh dan cara membuat*.
- Alimin. (2018). Menggali kearifan lokal Sumatera Selatan melalui pedestrian Jalan Jendral Sudirman. *Prosiding Seminar Nasional 21 Universitas Pgri Palembang*.
- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, Cet Ket-1.
- Arungpadang, T. A. R., Hontong, F. A., Tarigan, L., Teknik, J., Fakultas, M., Universitas, T., & Ratulangi, S. (2018). Analisis kebutuhan energi listrik dengan jaringan syaraf tiruan. *Jurnal Tekno Mesin*, 4(2), 84–89.
- Asani, Y. (2013). Politik tata ruang: Mesin pertumbuhan kota dalam pengembangan kawasan kota baru di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Fisip Universitas Airlangga*, 53(9), 1689–1699.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*.
- Budiardjo, M. (2014). *Pengantar ilmu politik* (19th ed.).
- Cakranegara, J. J. S. (2021). Citra ibu kota Palembang dalam historiografi barat pada abad XIX. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 7(1).
- Eviany, D. (2019). *Pengantar ilmu politik dan ruang lingkupnya*. Penulisan Literatur IPDN.
- Hidayat, A. (2017). *Metode penelitian adalah: Pengertian, tujuan, jenis, manfaat, contoh*. Retrieved from <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Kaspuddin, M., Pangaribuan, C., & Sugeng, B. (2021). Studi penggunaan kabel listrik bawah tanah jenis N2XKFGbY 3 X 185 mm 0,6/1 Kv PT. JEMBO COMPANY INDONESIA Tbk. *Jurnal Teknik Elektro Uniba (JTE UNIBA)*, 5(2), 142–148. <https://doi.org/10.36277/jteuniba.v5i2.98>
- Kirana, A., Noor, M., & Dama, M. (2019). Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 781–796.

- Kosanke, R. M. (2019). Kajian perkotaan. 22–29.
- Kosanke, R. M. (2019). Kajian perkotaan. 22–29.
- Maccoby, E., & Martin, J. A. (1983). Kajian pembangunan infrastruktur (jalan, jaringan listrik, telekomunikasi) yang disinergikan dengan pembangunan jalur hijau di Kota Tanjungpinang (Study). *New York: Wiley*, 3(2), 1–101.
- Marshanda. (2024). Melestarikan identitas budaya Palembang di tengah modernisasi. *Ukhuwahnews.com*.
- Nambo, B. A., & Puluwuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Norma Juainah, Izomiddin, & Puspita Rahmawati. (2024). Politik tata kelola dalam pengembangan wilayah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 67–76.
- Nyoman Bagus Deva Prajina, Lilik Antarini, & Komang Ema Marsitadewi. (2024). Efektivitas kebijakan jaringan utilitas terpadu dalam penanganan kabel semrawut untuk menjamin kenyamanan masyarakat di kawasan Badung Selatan. *Policy and Maritime Review*, 3(1), 33–45. <https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.64>
- Rifai, A. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Rijasa, I. W. S., Sutmasa, Y. G., & Moedy, E. R. S. (2024). Kebijakan negara pada penataan jaringan fiber optic dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1), 108–122. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.945>
- Ruslin, I. T. (2017). Subaltern dan kebijakan pembangunan reklamasi pantai di Kota Makassar. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 5(2), 185–199. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/4344>
- Sari, dkk. (2020). Dinamika kelas sosial masyarakat di Kesultanan Palembang Darussalam pada masa transisi. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 1(1), 1–10.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (Cet Ke-22)*. Bandung: Alfabeta.

Susilatun, H. R., & Aryandi, D. (2021). Upaya pemerintah kecamatan dalam mewujudkan ketertiban listrik. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 3(2).
<https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/412>

Warjio, Ph.D. (2024). *Politik pembangunan (paradoks, teori, aktor, dan ideologi)*. Kencana Prenamedia Group.